

Seri Buku Saku 2

Bila Anda Harus Bercerai :

HAK-HAK PEREMPUAN SEPUTAR PERCERAIAN



Lembaga Bantuan Hukum Jakarta

Bila Anda Harus Bercerai :

HAK-HAK PEREMPUAN SEPUTAR PERCERAIAN



Lembaga Bantuan Hukum Jakarta

**Bila Anda Harus Berceraai :
Hak-hak Perempuan Seputar Perceraian**

Diterbitkan oleh :

Lembaga Bantuan Hukum Jakarta

Jl. Diponegoro No. 74 Jakarta Pusat 10320

Telp : (021) 3145518

Fax : (021) 3912377

Email : lbhjakarta@bantuanhukum.or.id

Web : <http://www.bantuanhukum.or.id>

Cetakan Pertama, Oktober 2004

Cetakan Kedua, Juni 2007

Cetakan Ketiga, November 2011

Disusun oleh :

Uli Parulian Sihombing, S.H.

Asfinawati, S.H.

Gatot, S.H.

Editor :

Muhamad Isnur, S.H.I.

Restaria F Hutabarat, S.H., M.A.

Ilustrasi :

Gudang Ide Communications

ISBN : 979-96627-2-9

PENGANTAR

Oooh... Fatime lime tahun jadi jande
Banyaklah orang yang sayang tergile-gile
Oooh... Fatime lime tahun jadi jande
Nyabaklah roang yang sayang tekenen jiwe



Fatime jande Cibulan
Parasnya cantik bukan buatan
Kemane-mane jadi rebutan
Tapi sayang mate duitan

Ade juga orang bilang
Fatime jande Karawang
Kalo jalan pinggul bergoyang
Bikin hati terbang melayang

Fatime... jande mude
Fatime... jande kaye
Bikin rusak hati pemude

.....

*(Pancaran Sinar Petromak)

Bait lagu di atas hanya sebuah contoh bagaimana pandangan masyarakat terhadap perempuan yang bercerai (janda). Berbagai cap ditimpakan terhadap mereka; yang paling sering adalah penggoda laki-laki,

karenanya janda juga sering diasosiasikan bertubuh menarik (bahenol). Tidak hanya pandangan negatif masyarakat yang membuat perempuan berpikir dua kali untuk mengambil keputusan bercerai.

Ketergantungan ekonomi kepada suami dan rasa tanggung jawab terhadap anak-anak turut pula menjadi penyebabnya. Tak heran, bila dapat dijumpai di sekeliling kita istri yang memilih mempertahankan perkawinannya walaupun dipukuli setiap hari atau istri yang menutup mata terhadap perselingkuhan suaminya.

Akhirnya, bercerai atau tidak tentu sebuah pilihan. Bagaimana bila anda kemudian memutuskan bercerai? Hak-hak apa yang bisa didapat seorang istri dalam dan sesudah proses perceraian? Bagaimana pula proses perceraian tersebut?



DAFTAR ISI

Pengantar	iii
1. Prosedur Pengajuan Gugatan	1
2. Hak Pemeliharaan Dan Pengasuhan Anak.....	9
3. Hak Nafkah Istri Selama Dan Sesudah Proses Perceraian	15
4. Hak Nafkah Anak Selama Dan Sesudah Proses Perceraian	19
5. Harta Bersama (Gono Gini)	21
6. Proses Persidangan	23
Lampiran	35

PROSEDUR PENGAJUAN GUGATAN

Siapa Saja Yang Berhak Mengajukan Gugatan Cerai?

- Untuk yang beragama Islam, maka hanya istri atau kuasanya yang berhak mengajukan gugatan cerai sedangkan suami mengajukan permohonan talak.
- Untuk yang bukan beragama Islam, baik suami atau istri dapat mengajukan gugatan cerai.
- Khusus untuk pegawai negeri sipil (PNS) wajib memperoleh izin lebih dahulu dari atasannya.

Mekanisme Izin Cerai Untuk PNS

1. Permintaan izin diajukan secara tertulis;
 - Kepada pejabat secara hierarki
 - Mencantumkan alasan bercerai yang lengkap
2. Atasan akan memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada pejabat secara hierarki - paling lambat 3 bulan.



3. Pejabat akan meminta keterangan tambahan dari istri/suami dari PNS tersebut ataupun pihak lain bila alasan dan syarat yang dikemukakan kurang meyakinkan.
4. Sebelum mengambil keputusan, pejabat akan merukunkan kembali dengan cara memanggil secara langsung suami maupun istri untuk diberi nasehat.
5. Izin dapat diberikan bila permohonan didasarkan pada alasan yang ada dalam peraturan per-UU-an
6. Izin tidak dapat diberikan bila;
 - Alasan bercerai karena istri mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.

- Alasan bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut PNS yang bersangkutan.
- Alasan tidak ada dalam peraturan.
- Alasan bertentangan dengan peraturan.
- Alasan bertentangan dengan akal sehat.

Tata Cara Pengajuan Gugatan

- Untuk yang beragama Islam :
 - (1) gugatan diajukan ke Pengadilan Agama di wilayah tempat tinggal Penggugat (istri) kecuali Penggugat (istri) dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat (suami).
 - (2) bila Anda (Penggugat) bertempat tinggal di luar negeri, gugatan diajukan kepada pengadilan di daerah tempat tinggal Tergugat (suami).
 - (3) bila Anda dan Suami tinggal di luar negeri, gugatan diajukan kepada pengadilan di daerah tempat perkawinan dilangsungkan atau ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat.
- Untuk yang beragama selain Islam :
 - (1) gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri di wilayah tempat tinggal Tergugat (suami).
 - (2) bila tempat tinggal Tergugat tidak jelas atau tidak

diketahui atau tidak mempunyai tempat tinggal tetap, gugatan diajukan ke pengadilan di daerah tempat tinggal Penggugat.

- (3) bila Tergugat tinggal di luar negeri, gugatan diajukan kepada pengadilan di daerah tempat tinggal Penggugat; Ketua pengadilan akan menyampaikan permohonan cerai tersebut kepada Tergugat melalui perwakilan RI setempat.
- Gugatan tersebut didaftarkan ke Panitera Perdata.
 - Saat mendaftarkan gugatan, anda diharuskan membayar panjar biaya perkara. Jumlahnya berdasarkan Peraturan Pemerintah tahun 2008 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara bukan Pajak untuk biaya Administrasi, Sedangkan biaya-biaya lain (pemanggilan, pemberitahuan putusan, dll) ditentukan dengan SK Ketua Pengadilan Negeri atau SK Ketua Pengadilan Agama. Sebagai contoh :
- (1) Pengadilan Agama Jakarta Selatan: Rp. 616.000.-
(Lampiran Surat Keputusan Ketua PA Jakarta Selatan Nomor W. 9A4/4439/HK.05/XII/2010 Tanggal 31 Desember 2010)
 - (2) Pengadilan Agama Jakarta Pusat: Rp. 616.000.-
(Lampiran Surat Keputusan Ketua PA Jakarta Pusat No. W. 9-A1/4712/HK.05/XII/2010)
 - (3) Pengadilan Agama Jakarta Barat: Rp. 616.000.-
(Lampiran Surat Keputusan Ketua PA Jakarta Barat

Nomor W. 9-A2 /332/ KU.00.3/II/2011)

- (4) Pengadilan Agama Depok: Rp. 321.000,- (Lampiran Surat Keputusan Ketua PA Depok Nomor W.10-A.22/1486/HK.05/VI/2009 Tgl. 29 Juni 2010)
 - (5) Pengadilan Agama Bekasi: Rp. 321.000,- (Radius 1) dan Rp. 371.000 (Radius II) (Lampiran Surat Keputusan Ketua PA Bekasi Nomor W.10-A. 20/003/SK/KU.0.2/X/2010 Tanggal 04 Januari 2010)
- Anda juga harus menyerahkan 5 rangkap gugatan cerai terdiri dari 1 (satu) rangkap asli bermaterai dan 4 (empat) rangkap fotocopy (salinan).



Bagaimana Bila Anda Tidak Mampu Membayar Biaya Pendaftaran Gugatan?

- Bila anda tidak mampu, maka dapat mengajukan permohonan berperkara tanpa biaya (*prodeo*).
- Permohonan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri pada saat mendaftarkan gugatan dengan dilampirkan surat keterangan tidak mampu dari Kelurahan (diketahui oleh RT/RW).

INGAT!!!

- a. Usahakan untuk selalu meminta kuitansi atas biaya apapun yang diminta oleh petugas pengadilan. Bila pihak pengadilan tidak mau memberikannya, berarti biaya itu bukan biaya resmi. Karenanya jangan mau membayar, karena bila anda berikan berarti anda telah ikut melanggengkan korupsi!
- b. Apa yang harus anda lakukan bila kasus anda dipersulit akibat tidak mau membayar biaya siluman?
 - Catat nama lengkap petugas yang meminta uang serta mempersulit kasus anda. Lebih baik lagi bila anda mengetahui jabatannya dan nomor kepegawaiannya.
 - Catat kronologis kejadian (waktu, tempat, saksi).
 - Laporkan kejadian ini ke atasannya atau pihak - paling tinggi yang dapat anda temui di pengadilan

(misal Ketua Pengadilan, Wakil Ketua Pengadilan atau Ketua Panitera).

- Minta bantuan LBH atau LSM lain yang bergerak di bidang pemantauan peradilan.

Sebagai istri, dalam proses perceraian anda memiliki hak-hak yang harus anda perjuangkan, yaitu :

1. Hak pemeliharaan dan pengasuhan anak.
2. Nafkah istri.
3. Nafkah anak.
4. Harta bersama (gono gini).



HAK PEMELIHARAAN DAN PENGASUHAN ANAK

Apa Itu Hak Pemeliharaan Anak?

Hak untuk mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri dengan kata lain pihak yang mendapat hak pemeliharaan anak berarti akan tinggal bersama-sama dengan anak tersebut.

Ketentuan Tentang Pemeliharaan Anak

A. Khusus untuk yang beragama Islam :

- Anak yang belum berumur 12 tahun atau belum *mummyiz* menjadi hak Ibu untuk memeliharanya, bila Ibunya telah meninggal dunia maka kedudukannya diganti oleh :
 - (1) perempuan dalam garis lurus ke atas dari pihak Ibu (Nenek dari pihak Ibu)
 - (2) Ayah
 - (3) perempuan dalam garis lurus ke atas dari Ayah (Nenek dari pihak Ayah)
 - (4) saudara perempuan dari anak yang bersangkutan.

- (5) kerabat perempuan sedarah menurut garis samping dari Ibu (bibi/tante dari pihak Ibu).
 - (6) kerabat perempuan sedarah menurut garis samping dari Ayah (bibi/tante dari pihak Ayah).
- Untuk anak yang sudah di atas 12 tahun diserahkan kepada anak tersebut untuk memilih antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya.
- B. Untuk yang bukan beragama Islam, bila ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak maka pengadilan yang akan memutuskan.



Apa saja syarat untuk mendapatkan hak pemeliharaan anak?

Secara umum, biasanya hal-hal yang akan diperhitungkan hakim dalam menentukan hak pemeliharaan anak :

1. Tingkah laku, seperti apakah orangtua pemabuk, penjudi, penganiaya.
2. Perhatian kepada anak.
3. Kemampuan ekonomi.

Untuk yang beragama Islam, walaupun Kompilasi Hukum Islam (Keppres 1 Tahun 1951) menyatakan anak yang belum berumur 12 tahun atau anak yang belum *mummyiz* otomatis pemeliharannya jatuh pada ibu, tetapi ada beberapa hal yang bisa membuat sang ibu tidak mendapat hak pemeliharaan tersebut, yaitu :

1. Tidak beragama Islam/pindah dari agama Islam.
2. Berkelakuan buruk, seperti pemabuk, penjudi, pencandu narkoba, penganiaya.
3. Mengalami gangguan jiwa.

Bagaimana Cara Mengajukan Hak Pemeliharaan Anak?

- Permohonan dapat diajukan bersama dengan gugatan cerai atau sesudah adanya putusan pengadilan tentang perceraian.

- Bila anda mengajukan permohonan sesudah adanya putusan perceraian maka permohonan pemeliharaan anak diajukan ke Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri tempat pengadilan perceraian semula dilakukan.

INGAT!!!

Akan lebih menghemat biaya dan waktu bila anda menggabungkan gugatan perceraian dengan permohonan pemeliharaan anak.



Kehilangan Hak Pemeliharaan Anak

Orangtua yang mendapat hak pemeliharaan anak dapat dicabut haknya bila :

- Sangat melalaikan kewajibannya terhadap anak tersebut.
- Berkelakuan buruk sekali.

Bagaimana Cara Mengajukan Pencabutan Hak Pemeliharaan Anak

Hanya dapat dilakukan oleh :

- Orang tua yang lain, atau;
- Keluarga anak dalam garis lurus ke atas (kakek, nenek), atau;
- Saudara kandung yang telah dewasa, atau;
- Pejabat yang berwenang.

Diajukan ke Pengadilan Agama atau ke Pengadilan Negeri tempat permohonan perwalian dilakukan.

INGAT!!!

Pencabutan tersebut tidak menghilangkan kewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

HAK NAFKAH ISTRI SELAMA DAN SESUDAH PROSES PERCERAIAN

Berhakkah Atas Nafkah Selama Dan Sesudah Proses Perceraian

- Untuk yang beragama Islam, secara tegas nafkah yang harus diberikan kepada (mantan) istri sesudah perkawinan putus hanya disebutkan selama masa *iddah* (tunggu) yaitu :



- (1) bagi yang masih haid, waktunya 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 hari.
 - (2) bila sedang hamil, waktu tunggu adalah sampai melahirkan.
- UU Perkawinan walau tidak mengatur secara rinci, menyatakan bila pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi mantan istri.

Bila Suami Anda Pegawai Negeri Sipil (PNS)

- Yang termasuk PNS:
 1. TNI.
 2. POLRI.
 3. Pegawai bulanan disamping pensiun.
 4. Pegawai Bank milik Negara.
 5. Pegawai Badan Usaha Milik Negara.
 6. Pegawai Badan Usaha Milik Daerah.
 7. Kepala Desa, Perangkat Desa dan petugas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan desa.
- Bila perceraian terjadi atas kehendak suami maka ia wajib menyerahkan 1/3 gajinya untuk bekas istri dan

1/3 untuk anak. Bila anak lebih dari satu maka 1/3 dibagi rata berdasarkan jumlah anak.

- Bila tidak ada anak, maka anda (istri) berhak atas 1/2 dari gaji bekas suami.
- Bila perceraian terjadi atas kehendak istri maka anda tidak berhak atas bagian dari penghasilan bekas suami. Kecuali bila istri minta cerai karena dimadu maka berhak atas bagian penghasilan suami.
- Bila anda (istri) kawin lagi, maka hak atas bagian gaji bekas suami hilang.
- Bila perceraian terjadi atas kehendak bersama dan tidak ada anak maka pembagian gaji menurut kesepakatan bersama suami istri.
- Bila perceraian terjadi atas kehendak bersama dan ada anak maka anak tetap dapat 1/3 bagian.

HAK NAFKAH ANAK SELAMA DAN SESUDAH PROSES PERCERAIAN

- Biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayah (sampai anak dewasa atau dapat berdiri sendiri/bekerja atau anak telah menikah). Kewajiban membiayai tetap pada ayah walaupun pemeliharaan anak ada pada siapapun (apakah berada pada ibu, kakek, nenek, dsb)
- Bila ayah tidak dapat memberi biaya pemeliharaan, pengadilan dapat menentukan ibu ikut memikul biaya tersebut.
- Bila ayah tersebut tidak melaksanakan putusan pengadilan untuk membiayai pemeliharaan anak, anda dapat melakukan permohonan eksekusi. Secara singkat proses eksekusi sebagai berikut :
 - (1) Mengirim permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri/Agama dimana dulu perkara perceraian/permohonan hak nafkah anak disidangkan.
 - (2) Pengadilan akan memanggil suami anda :
 - a. Jika suami anda tidak datang tanpa memberi alasan yang patut, maka Ketua Pengadilan

Negeri akan mengeluarkan Surat Penetapan yang memerintahkan eksekusi kepada Panitera atau Jurusita.

- b. Jika suami anda datang, maka Ketua Pengadilan Negeri akan mengeluarkan peringatan pengadilan yang ditujukan kepada bekas suami anda. Lama waktu peringatan tidak boleh lebih dari 8 hari.
- (3) Setelah lebih dari 8 hari suami anda tidak juga memenuhi putusan, maka akan dikeluarkan surat penetapan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang memerintahkan eksekusi kepada Panitera atau Jurusita.

HARTA BERSAMA (GONO GINI)

Apa itu harta bersama

Harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Bila terjadi perceraian maka biasanya harta bersama akan dibagi dua, $\frac{1}{2}$ untuk istri dan $\frac{1}{2}$ untuk suami.

Yang Tidak Termasuk Dalam Harta Bersama

1. Harta bawaan, yaitu harta yang sudah didapat suami/istri sebelum menikah.
2. Hadiah.
3. Harta warisan.

Cara Mengajukan Pembagian Harta Bersama

- Bila anda mengajukan pembagian harta bersama berbarengan dengan gugatan cerai, jangan lupa menyebutkan daftar harta bersama dan bukti-bukti bila harta tersebut diperoleh selama perkawinan dalam posita (alasan pengajuan gugatan). Sebutkan pula

permintaan pembagian harta dalam petitem (tuntutan anda).

- Bila anda mengajukan pembagian harta bersama sesudah putusan perceraian maka anda membuat lagi gugatan atas harta bersama. Bagi yang beragama Islam diajukan ke Pengadilan Agama di wilayah tempat tinggal istri. Untuk yang bukan beragama Islam diajukan ke Pengadilan Negeri tempat tinggal Termohon.
- Permohonan pembagian harta bersama – terlampir

PEMBAGIAN HARTA GONO GINI



PROSES PERSIDANGAN

Cara Membuat Gugatan

1. Secara garis besar, gugatan terdiri dari 3 bagian :
 - a. Nama serta alamat Penggugat dan Tergugat atau dalam bahasa hukum disebut juga *Persona Standi* yang letaknya di awal.
 - b. Alasan-alasan diajukannya gugatan atau *posita* yang letaknya di tengah, terdiri dari :
 - Fakta tentang perkawinan: waktu pernikahan, tempat dilangsungkannya pernikahan, dicatatkan di KUA atau Kantor Catatan Sipil mana (disertai kutipan akte kawin), jumlah anak disertai nomor akte kelahiran masing-masing anak.
 - Kronologis kejadian yang menggambarkan alasan perceraian.
 - Alasan perceraian beserta buktinya Hal-hal yang dapat diajukan sebagai alasan perceraian :
 - (1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

- (2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
 - (3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
 - (4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
 - (5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.
 - (6) Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- Seluruh barang bukti cukup disebutkan terlampir karena diajukannya pada saat pembuktian.
- c. Hal-hal yang diminta dari pengajuan gugatan atau petitum – letaknya diakhir, bisa berupa :
- Putusnya perkawinan.
 - Hak pemeliharaan dan pengasuhan anak.
 - Harta bersama.

- Nafkah anak.
- Nafkah istri.
- Nafkah *iddah* atau nafkah selama masa tunggu bagi istri (untuk yang beragama Islam).
- Nafkah *mut'ah* atau nafkah suka rela yang diberikan suami kepada istri atau dapat juga besarnya disepakati kedua belah pihak (untuk yang beragama Islam).

Seluruhnya bisa diminta sekaligus atau dipilih beberapa sesuai keinginan anda, misal harta bersama tidak dimasukkan karena telah dapat diselesaikan dalam musyawarah.

YANG HARUS DIINGAT!

- Jangan sampai anda salah menulis nama dan alamat karena menurut hukum hal tersebut bisa membuat gugatan tidak diterima
- Hal-hal yang diminta dalam petitum harus sudah disebut dalam posita. Misal anda tidak memasukkan tentang anak yang perlu diberi nafkah dalam alasan pengajuan gugatan tetapi tiba-tiba anda minta nafkah anak dalam petitum, bila hal ini terjadi maka gugatan anda tidak akan dikabulkan bahkan bisa dikatakan gugatan yang kabur hingga dinyatakan tidak diterima.

2. Tuntutan provisi, yaitu permohonan yang diajukan untuk diputuskan terlebih dulu sebelum pokok perkaranya diputus. Hal-hal yang dapat diminta dalam provisi adalah :

- Izin agar suami isteri tidak tinggal dalam satu atap.
- Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami.
- Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak, misal : meminta agar selama proses perceraian (selama belum ada putusan tentang pemeliharaan anak), anak dipelihara oleh ibu.



- Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami istri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau hak istri.
3. Gugatan – terlampir.

Proses Di Pengadilan

- Khusus perceraian, sidang tidak terbuka untuk umum (tertutup) kecuali pada saat putusan dibacakan.
- Anda akan dipanggil untuk sidang pertama selambat-lambatnya 30 hari setelah pendaftaran gugatan.
- Urutan-urutan persidangan :
 1. Sidang I : Perdamaian, Majelis Hakim berusaha mendamaikan anda dan suami dalam setiap kali sidang, namun anda punya hak untuk menolak untuk berdamai dengan suami.

Anda dan suami boleh memilih mediator dari Hakim atau Mediator bukan Hakim yang tercantum dalam daftar yang ada di Pengadilan tersebut.

- a. Jika mediator adalah hakim, maka anda tidak dikenakan biaya. Jika mediator bukan hakim, anda dikenakan biaya.
- b. Mediasi bisa dilakukan dalam beberapa kali persidangan.

- c. Jika mediasi menghasilkan perdamaian, maka anda diminta untuk mencabut gugatan.
 - d. Jika mediasi tidak menghasilkan perdamaian, maka proses berlanjut ke persidangan dengan acara pembacaan surat gugatan.
2. Pembacaan gugatan (oleh Penggugat)
 3. Jawaban (Tergugat)
 4. Replik (Penggugat)
 5. Duplik (Tergugat)
 6. Pembuktian :
 - a. Pembuktian dari Penggugat (surat dan saksi)
 - b. Pembuktian dari Tergugat (surat dan saksi)
 7. Kesimpulan (Penggugat dan Tergugat)
 8. Putusan (Hakim)
- Lamanya proses perceraian maksimal 6 bulan harus sudah diputus, bila belum putus maka Majelis Hakim wajib membuat laporan beserta alasan keterlambatan kepada Mahkamah Agung.

Upaya hukum

1. Bila masing-masing pihak tidak puas dengan putusan tingkat I maka dapat mengajukan :

- a. Banding ke Pengadilan Tinggi (bagi yang perkaranya di Pengadilan Negeri)
 - b. Banding ke Pengadilan Tinggi Agama (bagi yang perkaranya di Pengadilan Agama)
2. Bila masing-masing pihak tidak puas dengan putusan Banding (tingkat II) maka dapat mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung.

Saya tidak puas dengan keputusan sidang ini, Pak Hakim. Saya akan mengajukan upaya hukum Banding.

Gugatan sidang kasus perceraian ini dikabulkan dengan hak perwalian diberikan kepada saudara tergugat.



Setelah putusan

- Panitera pengadilan atau pejabat pengadilan yang ditunjuk wajib mengirim satu lembar salinan putusan pengadilan tanpa materai yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah selambat-lambatnya 30 hari, untuk mendaftarkan putusan perceraian tersebut.
 - (1) Untuk perceraian yang dilakukan di tempat perkawinan dilangsungkan, salinan diberikan ke Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat kediaman penggugat dan tergugat.
 - (2) Untuk perceraian dilakukan di wilayah yang berbeda dengan tempat perkawinan dilangsungkan, maka 1 lembar salinan dikirim pula kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan.
 - (3) Untuk perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, maka satu lembar salinan disampaikan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat didaftarkannya perkawinan mereka di Indonesia.
- Panitera wajib memberikan akta cerai (sebagai surat bukti cerai) kepada para pihak selambat-lambatnya 7 hari setelah putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap itu diberitahukan kepada para pihak. Pada prakteknya : terkadang kita harus mengurus sendiri ke Kantor Catatan Sipil atau KUA karena

Panitera meminta biaya tinggi untuk proses pengurusannya.

- Bila anda harus mengurus akta cerai, maka bagi yang beragama Islam di KUA. Sedangkan untuk yang bukan beragama Islam di Kantor Catatan Sipil yaitu di tempat perkawinan anda di catat.

PERTANYAAN UNTUK MEMASTIKAN

Isilah pertanyaan-pertanyaan berikut ini untuk memastikan bahwa anda sudah melakukan semua yang diperlukan, agar proses sidang anda lancar.

Jika anda menjawab “sudah”, maka gunakan tanda conteng (✓)

NO.	PERTANYAAN	
1.	Apakah anda sudah memastikan bahwa surat gugatan anda masuk ke pengadilan yang tepat?	
2.	Apakah anda sudah memastikan identitas anda dan suami di dalam surat gugatan benar dan lengkap?	
3.	Apakah anda sudah memastikan keterangan mengenai pencatatan perkawinan anda (di KUA/Kantor Catatan Sipil) yang anda terangkan dalam surat gugatan sudah benar?	
4.	Apakah anda sudah memastikan bahwa keterangan anda dalam surat gugatan tentang peristiwa yang anda alami sudah urut secara waktu (tanggal perkawinan, tempat kediaman bersama, jumlah anak, lamanya hidup rukun, mulai terjadi pertengkaran, mulai pisah ranjang, pisah rumah, dan seterusnya)?	

NO.	PERTANYAAN	
5.	Apakah anda sudah menjelaskan dalam surat gugatan bahwa anda dan suami sudah pernah mencoba untuk berdamai di tingkat keluarga (jika ada)?	
6.	Apakah semua permintaan atau tuntutan anda sudah anda tuliskan dalam surat gugatan?	
7.	Apakah anda sudah menandatangani surat gugatan yang anda daftarkan ke pengadilan?	
8.	Apakah anda sudah menerima bukti pembayaran panjar biaya perkara (SKUM) saat anda mendaftarkan perkara di pengadilan?	
9.	Apakah anda sudah menerima Surat Panggilan Sidang dari pengadilan?	
10.	Apakah anda sudah menyiapkan surat-surat yang dibutuhkan untuk persidangan?	
11.	Apabila anda memiliki surat-surat yang berbahasa asing, apakah anda sudah menerjemahkan surat-surat tersebut ke dalam bahasa Indonesia?	
12.	Apakah anda sudah mem-fotokopi surat-surat tersebut, menempelkan materai di setiap fotokopi surat, dan kemudian meminta pengesahan di Kantor Pos setempat?	
13.	Apakah anda memiliki 2 orang saksi yang benar-benar melihat dan mendengar secara langsung permasalahan anda dan suami?	
14.	Apakah anda sudah menghubungi saksi-saksi tersebut dan meminta kesediaan mereka untuk menjadi saksi dalam persidangan anda?	

LAMPIRAN

Lampiran I

Hal : Gugatan Perceraian

Kepada Yth.

Bapak Ketua Pengadilan Negeri/Pengadilan Agama Jakarta _____
Di

Dengan hormat,

Bersama ini, saya (isi nama), agama _____, umur _____ tahun, pekerjaan _____, beralamat di _____, selanjutnya akan disebut sebagai **PENGUGAT**

Dengan ini Penggugat hendak mengajukan gugatan perceraian terhadap: (isi nama), agama _____, umur _____ tahun, pekerjaan _____, beralamat di _____, selanjutnya akan disebut sebagai **TERGUGAT**

Adapun yang menjadi dasar-dasar dan alasan diajukannya gugatan perceraian adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal _____ Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dan tercatat di Kantor Catatan Sipil _____, dengan Surat Keterangan Perkawinan No. _____ tertanggal _____ (**Bukti P-1**);
2. Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai _____ orang anak yaitu;
a. _____, laki-laki/perempuan, lahir di _____, tanggal _____, dengan Akte Kelahiran No. _____, tertanggal _____ (**Bukti P-2**);
3. Bahwa sejak awal pernikahan, ternyata Tergugat memiliki sifat dan kebiasaan yang buruk yaitu seringkali mabok-mabokan dan pulang kerumah sampai larut malam, bukannya bekerja mencari biaya nafkah untuk anak dan istrinya (Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap);
4. Bahwa apabila Penggugat menasehati Tergugat, bukannya Tergugat mendengar dan merubah kebiasaan buruknya melainkan memukul Penggugat dan anak-anak Tergugat yang saat itu masih kecil, hal ini terjadi berulang-kali;
5. Bahwa sifatnya yang mudah sekali minta maaf dan berjanji untuk berubah mudah pula untuk mengingkari.
6. Bahwa setiap Tergugat yang tidak pernah mau mendengarkan dan membicarakan baik-baik masalah ini dengan Penggugat, mendorong Penggugat membicarakan hal ini dengan keluarga (saudara) tergugat untuk dicari penyelesaian terbaik, dan keluarga Tergugat selalu mencoba menasehati Tergugat namun Tergugat tidak juga mau berubah;
7. Bahwa atas tingkah laku Tergugat yang tercela itu, Penggugat tidak tahan lagi dan memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat.

8. _____ (Tambahkan alasan perceraian jika ada)____
9. _____ (dan seterusnya)____
10. Bahwa perbuatan Tergugat selama ini membawa penderitaan tidak hanya kepada Penggugat namun juga kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat dan secara hukum jelas-jelas melanggar :
- Pasal 33 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan :
 “Suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.”
- Pasal 34 yang berbunyi :
“Suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.”
- Serta pasal 45 yang berbunyi :
“kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya.”
11. Bahwa seharusnya lembaga perkawinan adalah tempat dimana kedua belah pihak saling menghargai, menyayangi, membantu dan mendidik satu sama lain serta tempat menanamkan suri teladan dan kebajikan bagi anak-anak sehingga merekapun memiliki budi pekerti dan sifat-sifat yang luhur, namun hal ini tidak pernah didapatkan Penggugat serta anak-anak selama hidup bersama Tergugat, untuk itu Penggugat memutuskan untuk bercerai dengan Tergugat.

Maka berdasarkan pasal 19 Peraturan pemerintan No. 1 Tahun 1975 huruf f **“Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan : antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”** dengan ini penggugat memohon kepada Bapak/Ibu Hakim yang terhormat untuk memeriksa perkara ini dan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Penggugat;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk secara keseluruhan;
3. Menyatakan putus ikatan tali Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dalam Surat Keterangan Perkawinan No. _____ di Kantor Catatan Sipil _____;
4. Menyatakan hak atas anak-anak yaitu _____ ada pada Pengugat;
5. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat;

Demikianlah gugatan ini disampaikan, mohon Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya. Atas perhatian Bapak/Ibu Hakim saya haturkan banyak terima kasih.

Jakarta _____
 Hormat Pengugat,

()

**Hal : Pembagian Harta Gono Gini (harta bersama)
karena putusnya perkawinan**

Yang Terhormat.

Ketua Pengadilan Agama Jakarta _____

Di
Jakarta _____

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya (isi nama), Agama Islam, pekerjaan _____, Beralamatkan di _____, Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

Dengan ini Pemohon akan mengajukan permohonan Pembagian Harta Gono Gini / Bersama dan nafkah untuk anak terhadap _____, (Nama suami), agama _____, beralamat di _____, untuk selanjutnya disebut **TERMOHON**

Adapun alasan-alasan permohonan diajukan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Akta Perkawinan No. _____ di Kantor Urusan Agama _____, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal _____ **(Bukti P-1)**;
2. Bahwa dari hasil perkawinan tersebut telah dikaruniai _____ orang anak yang diakui dan disahkan **(Bukti P-2)**;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi Perceraian yang diputus oleh Pengadilan Agama Jakarta _____ dengan No. _____ tertanggal _____ **(Bukti P-3)**;
4. Bahwa dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta _____ dengan No. _____ tertanggal _____ memutuskan;
Dalam Esepsi :
 - a. _____**Dalam Pokok Perkara:**
 - a. _____
5. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon, telah diperoleh Harta Bersama baik yang diperoleh sendiri-sendiri maupun bersama, yaitu :
 - a. Sebuah rumah yang terletak di _____, dicatat atas nama _____ dengan Sertifikat hak milik No. _____ **(Bukti P-4)**;
 - b. _____
6. Bahwa menurut Pasal 35 ayat 1 Undang Undang No.1 Tahun 19974 tentang Perkawinan disebutkan: **"Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama"**;

7. Bahwa dalam putusan tersebut belum diatur mengenai pembagian Harta Bersama / Gono Gini yang merupakan hak dari Pemohonan dan Termohon. Hal ini disebabkan _____ ;
8. Bahwa antara Pemohon dan Termohon belum melakukan musyawarah untuk membagi Harta Bersama tersebut. Pemohon juga belum mengajukan kepada pengadilan untuk permohonan mengenai pembagian harta bersama;
9. Bahwa menurut pasal 37 undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan: **“Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”**;
10. Bahwa kini Pemohon meninggalkan rumah yang merupakan harta bersama antara Pemohon dengan Termohon dan tinggal dirumah kontrakan yang dibiayai oleh anak-anak Pemohon;
11. Bahwa sekarang Termohon menempati rumah milik bersama dengan Pemohon dengan sertifikat _____ No. _____ yang merupakan harta bersama antara Pemohon dan Termohon dan sampai sekarang belum dibagi;
12. Bahwa kini harta bersama antara Pemohon dan Termohon dikuasai oleh Termohon, karena ada indikasi itikad tidak baik dari Termohon, dan ditakutkan Termohon akan mengalih hak kan harta bersama yang dimiliki oleh Pemohon dan Termohon, maka kiranya diperlukan sita jaminan atas Sertifikat _____ No. _____ yang terletak di _____ untuk menjamin dapat dijalkannya putusan ini;

Berdasarkan fakta-fakta diatas, maka kiranya Majelis Hakim dapat memutuskan:

1. Menerima Permohonan Pemohon untuk secara keseluruhan;
2. Menyatakan bahwa rumah dengan sertifikat _____ No. _____ adalah sebagai harta bersama antara Pemohon dan Termohon karena perkawinan
3. Menyatakan sah sita atas jaminan sertifikat _____ No. _____ yang terletak di atas nama;
4. Membagi secara adil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Demikianlah permohonan pembagian harta bersama disampaikan, terima kasih

Jakarta _____
Hormat Pengugat,

()

DAFTAR ALAMAT KANTOR LBH DI SELURUH INDONESIA

LBH Banda Aceh

Jl. Lamgapan No. 3 Desa Ceurih Ule Karing, Banda Aceh
Telp. 0651-25281, Fax. 0651-25281

LBH Medan

Jl. Hindu No. 12, Medan. Telp. 061-4515340, Fax. 061-4569749

LBH Palembang

Jl. Sumpah Pemuda Blok K No. 21/1790, Lorok Pakjo, Palembang
Telp./Fax. 0711-353803

LBH Padang

Jl. Pekan Baru No. 21, Padang - Sumatera Barat
Telp./Fax. 0751-517560

LBH Bandar Lampung

Jl. Gajah Mada No. 107. Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung
Telp. 0721-7478795, Fax. 0721-242777

LBH Jakarta

Jl. Diponegoro No. 74 Jakarta Pusat 10320
Telp. 021-3145518, Fax. 021-3912377
Email : lbhjakarta@bantuanhukum.or.id
Web : <http://www.bantuanhukum.or.id>

LBH Bandung

Jl. Ir. H. Juanda No.128 B, Dago, Bandung
Telp./Fax. +62 2 2502598.
Email : lbh.bandung@yahoo.com

LBH Semarang

Jl. Parang Kembang No. 4, Perumahan Tlogosari
Semarang 50196 - Jawa Tengah
Telp. +62 24 6710687, 6710495, Fax. +62 24 6710495
email. lbhsmg@indosat.net.id

dan

Jl. Jombang Sari 4, Cinde, Semarang

LBH Yogyakarta

Jl. H. Agus salim No. 36 Yogyakarta
Telp. 0274-375321, Fax. 0274-376316

LBH Surabaya

Jl. Kidal No. 6 Surabaya 60131
Telp. 031-5022273, Fax. 031-5024717

LBH Makassar

Jl. Macan No. 47, Makassar
Telp. 0411-871757, Fax. 0411-973239

LBH Manado

Jl. Arnold Mononutu No. 29 Manado
Telp. 0431-859962, Fax. 0431-859963

LBH Bali

Jl. Plawa No. 57 Denpasar, Bali
Telp./Fax. 0361-223010

LBH Papua

Jl. Gerilyawan No. 46 Jayapura
Telp. 0967-581710, Fax. 0967-582559

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta adalah Organisasi Non-Pemerintah yang bergerak dalam kegiatan pemberian bantuan hukum pada masyarakat miskin, buta huruf dan tertindas.

Buku ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan pada masyarakat, khususnya perempuan mengenai hak-hak mereka dalam proses perceraian.



LBH Jakarta

Jl. Diponegoro No. 74 Jakarta Pusat 10320
Telp : (021) 3145518, Fax : (021) 3912377
Email : lbhjakarta@bantuanhukum.or.id
Site : www.bantuanhukum.or.id

ISBN 979-96627-2-9